

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pemalsuan Tanda Tangan Oleh Penghadap Dalam Akta Autentik

Adi Utama Pandapotan Lubis*
Magister Kenotariatan Univesitas Sumatera Utara
Email : adiutama@gmail.com

Submit:

Review:

Publish:

Abstract : *A Notary plays an important part in creating legal certainty and legal protection for the people. The criminal act which usually occurs is related to Article 263, Article 264 and Article 266 of HUHP (The Criminal Code). Concerning a Notary's criminal act in deed forgery or false testimony done by any party, UJUN (Notarial Act) does not specifically regulate any criminal case because, based on the principle of legality as it is the principles in the KUHP. A Notary as a public official should do his noble task in helping people solve their legal problems. Therefore, he should be cautious, prudent, and increase his knowledge of any applicable legal provisions well so that the deeds he has made will not cause people to get involved in dispute.*

Keyword : *Notary's Liability, Signature Forgery, Authentic Deed*

Citation :

PENDAHULUAN

Peranan Notaris yang diberikan oleh Negara sangatlah penting, dimana Notaris sebagai pejabat umum dituntut bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya yang eksistensi Notaris sebagai Pejabat Umum didasarkan atas UUJN untuk menetapkan rambu-rambu bagi “gerak langkah” seorang Notaris. Masyarakat membutuhkan seorang Notaris yang dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segala capnya memberikan jaminan dan bukti, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar atau unimpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari yang akan datang.

Tanggung jawab baik individual maupun social sangatlah diperlukan, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada Kode Etik Profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada (Liliana Tedjosaputro: 1994). Tidak dapat dibayangkan bila seorang Notaris justru menjadi sumber masalah hukum akibat akta outentik yang dibuatnya dan dipertanyakan kredibilitasnya oleh masyarakat. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta yang memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Menurut Subekti, “yang dinamakan surat akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditandatangani”. Di samping itu Notaris sebagai Pejabat Umum harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berfikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial yang muncul.

Apabila akta yang dibuat/diterbitkan Notaris mengandung cacat hukum karena kesalahan Notaris baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan Notaris itu sendiri maka Notaris harus memberikan pertanggung jawaban secara moral dan secara hukum, tentunya hal ini harus terlebih dahulu harus dapat dibuktikan. Tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, diantaranya: *Pertama*, Tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya, tanggung jawab terhadap kebenaran materil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum.

Dalam praktek ditemukan kenyataan bahwa pelanggaran atas sanksi tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Aspek tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perbuatan Notaris apabila melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana muaranya adalah apabila Notaris tidak menjalankan ketentuan pasal tersebut akan menimbulkan terjadinya perbuatan pemalsuan surat atau memalsukan akta sebagaimana dimaksud Pasal 263, 264, dan 266 KUHP sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang tersebut, maka ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana tanggung jawab pihak yang memalsukan tanda tangan dalam akta outentik?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum notaris terhadap pemalsuan tanda tangan dalam pembuatan akta outentik?
3. Apa bentuk perlindungan hukum bagi notaris yang diperiksa dalam tindak pidana keterangan palsu dalam akta outentik?

Penulisan karya ilmiah pada dasarnya pasti selalu mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh penulis itu sendiri (Bambang Sunggono: 2009), yang selanjutnya diharapkan tercapai penyelesaian yang lebih baik, atas segala permasalahan-permasalahan yang ditemui di lapangan.

Penulisan ini dikualifikasikan atas tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus, lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pihak yang memalsukan tanda tangan dalam akta outentik.

2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum notaris terhadap pemalsuan tanda tangan dalam pembuatan akta outentik.
3. Untuk mengetahui apa saja bentuk perlindungan hukum bagi notaris yang diperiksa dalam tindak pidana keterangan palsu dalam akta outentik

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, bersifat deskriptif analisis maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang dilakukan dengan mencari dan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Oleh karena itu, untuk memecahkan suatu isu hukum harus menelusuri berbagai produk peraturan perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki: 2010).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*) (Soerjono Soekanto). Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini didasarkan data sekunder, berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dan sekaligus yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.

Sebagai data dalam penelitian ini digunakan data primer dan data sekunder sebagai data yang dapat menunjang keberadaan data primer tersebut, adapun kedua data tersebut meliputi data primer, data sekunder. bahan hukum tertier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara, studi Kepustakaan (*Library Research*, studi Lapangan (*Field Research*). Analisis data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah analisis data kualitatif, yakni analisis data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan, pendapat para ahli, narasumber hingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan Pemalsuan Surat yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan surat hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk didalamnya pemalsuan tanda tangan yang diatur dalam Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 276 KUHP. Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsukan surat, adalah bahwa membuat surat/membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli. Membuat surat palsu ialah sesuatu surat baik keseluruhannya maupun hanya isinya atau tanda tangannya yang menggambarkan dengan palsu seolah-olah datangnya dari orang lain yang namanya tersebut dibagian bawah saat itu. Membuat surat palsu berarti surat itu pada mulanya tidak ada kemudian ada dan si pelaku membuat isinya tidak benar atau mungkin tanda tangannya tidak benar (Zainal Abidin Farid: 1995). Unsur yang terakhir dari Pasal 263 (1) KUHP adalah dapat menimbulkan kerugian. Jadi dengan unsur ini maka tidak semua pemalsuan surat dapat dituntut menurut Pasal 263 (1) KUHP. Bila pemalsuan surat itu tidak menimbulkan kerugian maka pelakunya tidak dapat dipidanakan, kerugian yang dimaksud tidak saja dibatasi pada kerugian materil tetapi juga inmateril. Perbuatan yang dilarang adalah pemkaian atau penggunaan surat palsu atau surat yang dipalsukan. Dalam hal pembuatan surat palsu atau memalsukan

surat tidak termasuk kejahatan menurut Pasal 263 (2) KUHP. Orang yang dapat dituntut menurut Pasal 263 (2) adalah yang menggunakan surat yang telah dipalsukan.

Berdasarkan Perumusan unsur-unsur pidana dari bunyi Pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan akta outentik yang dilakukan oleh Notaris tidak bisa diterapkan kepada pelaku yakni Notaris yang memalsu akta outentik. Akan tetapi Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi dari Pasal 264 KUHP, sebab Pasal 264 KUHP merupakan Pemalsuan surat yang diperberat dikarenakan obyek pemalsuan ini mengandung nilai kepercayaan yang tinggi. Sehingga semua unsur yang membedakan antara Pasal 263 dengan Pasal 264 KUHP hanya terletak pada adanya obyek pemalsuan yaitu "Macam surat dan surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya" (Adami Chasawi: 2001).

Dalam Putusan MARI No. 102 PK/Pid/2010, Pemohon Peninjauan Kembali yang bernama Yuswandi Kunardi, diancam pidana dalam Pasal 264 (2) KUHP dikarenakan telah memakai akta outentik Notaris Dr. Tio Jeffrens Maranella, SH yang sisinya tidak sejati atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, dan tidak pernah ditandatangani oleh saksi Idahjaty Kusni dan dan saksi Idahjaty Kusni tidak pernah datang ke kantor Ntoaris Dr. Tio Jefferens Maranelle, SH pada tanggal 29 April 2003 tersebut dan saksi juga tidak pernah memberi kuasa kepada siapapun bahkan kepada Terdakwa. Akbiat dari pemalsuan dan penggunaan akta Kuasa No. 40 tanggal 29 April 2003 yang diperbuatnya tersebut, saksi Idahjaty Kusni telah dirugikan karena sertifikat Hak milik No. 300/Mangga Besar diserahkan kepada saksi Kosin Kurnadi dan dikuasai Kosin Kunardi bersama dengan Terdakwa dan atau PT. Sinar Laut Mandiri bukan diserahkan kepada Saksi Idahjaty Kusni, sehingga Saksi Idahjaty Kusni tidak dapat menguasai hak dan tidak dapat memanfaatkan hak miliknya tersebut.

Mengenai kejahatan dalam ayat (2) Pasal 266 pada dasarnya sama dengan kejahatan dalam ayat (2) Pasal 263 dan ayat (2) Pasal 264 KUHP. Unsur yang sama yakni:

- 1) Perbuatannya adalah memakai,
- 2) Unsur kesalahannya ialah dengan sengaja, dan
- 3) Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian (Adamichazawi).

Perbedaannya hanya terletak pada obyek kejahatan. Pada Pasal 263 (2) KUHP yakni surat palsu dan surat dipalsu, Pasal 264 (2) KUHP adalah akta-akta tertentu palsu dan akta-akta tertentu dipalsu dan Pasal 266 (2) KUHP ialah akta outentik yang isinya memuat sesuatu kejadian yang palsu. Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kejadian yang harus dibuktikan oleh akta outentik tersebut, seperti tentang harga dalam jual beli, benda/harga mas kawin dalam akta nikah, status/sah tidaknya pernikahan antara bapak dan Ibu si bayi yang baru lahir dalam akta kelahiran, tidak termasuk dalam kejadian yang harus dibuktikan oleh akta-akta outentik tersebut.

Dengan demikian pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan jika

1. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindakan pidana;
2. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang bila diukur berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak sesuai dengan Undang-Undang Perubahan atas UUJN tersebut dan;
3. Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai suatu tindakan Notaris, hal ini disebutkan dalam Majelis Pengawas Notaris (Habib Adjie: 2005).

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut diatas dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang disebutkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (Undang-Undang Perubahan atas UUJN) dan Kode Etik profesi Jabatan Notaris yang juga harus memenuhi rumusan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Notaris dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks Hukum Pidana sekaligus juga melanggar kode etik dan Undang-Undang Perubahan atas UUJN,

sehingga syarat pemidanaan menjadi lebih kuat. Apabila hal tersebut tidak disertai dengan pelanggaran kode etik atau bahkan dibenarkan oleh Undang-Undang Perubahan atas UUJN, maka mungkin hal ini dapat menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan dengan suatu alasan pembenar.

Terjadinya pemidanaan terhadap Notaris berdasarkan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris sebagai bagian dari pelaksanaan tugas jabatan atau kewenangan Notaris, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta dan hanya berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saja, menunjukkan telah terjadinya kesalahpahaman atau penafsiran terhadap kedudukan Notaris sedangkan akta outentik yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti dalam Hukum Perdata. Sanksi pidana merupakan ultimum remedium yaitu obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mampu atau dianggap tidak mempan (Habib Adjie: 2005).

Akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan, apabila akta tersebut tidak atau kurang syarat subyektifnya diantaranya pihak-pihak atau para penghadap tidak cakap bertindak dalam hukum, sedangkan akta menjadi batal demi hukum jika akta tersebut dibuat tidak memenuhi syarat obyektif, misalnya tidak ada obyek yang diperjanjikan atau akta tersebut dibuat bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum maupun kesusilaan, pertanggung jawaban Notaris dari segi hukum tidak lepas dari pertanggung jawaban dari segi hukum pidana, perdata maupun Hukum Administrasi.

Sanksi Hukum Administrasi terhadap Notaris karena kesalahannya yang membuat akta outentik menurut Pasal 85 UUJN menyangkut ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7, Pasal 15 ayat (1,2 dan 3), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat: atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat

Sanksi administratif, berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak hormat tersebut berlaku secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat, yaitu apabila Notaris melanggar ketentuan pasal-pasal sebagaimana tercantum di dalam Pasal 85 UUJN.

Notaris dapat saja lepas dari tanggung jawab dan tanggung gugat hukum akibat akta yang dibuatnya cacat, sepanjang cacat hukum tersebut disebabkan oleh kesalahan pihak lain, atau keterangan atau bukti surat yang disampaikan oleh klien. Mengenal bentuk-bentuk penyebab cacat hukum yang bukan kesalahan Notaris, misalnya adanya identitas aspal atau asli tapi palsu, seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspur, Surat Keterangan Ahliwaris, Sertifikat, Perjanjian, Surat Keputusan, BPKB, Surat nikah, akta kelahiran dan lain-lain. Dokumen tersebut pada umumnya menjadi acuan Notaris dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai pejabat umum yang ditugasi mewakili negara dalam pembuatan akta autentik (Sjaifurrachman dan Habib Adjie: 2011).

Suatu hal yang tidak tepat secara hukum adalah apabila ada putusan pengadilan pidana dengan amar putusan membatalkan akta Notaris, dengan alasan bahwa Notaris terbukti melakukan suatu tindak pidana pemalsuan. Dengan demikian, hal yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang akan menempatkan Notaris sebagai terpidana, atas akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang bersangkutan adalah, mengajukan gugatan

secara perdata untuk meminta pembatalan akta tersebut (Sjaifurrachman dan Habib Adjie: 2011).

Pasal 84 UUJN menetapkan bahwa "dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris". Jika terjadi kesalahan baik disengaja maupun karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain (akibat dibuatnya akta) menderita kerugian, yang berarti Notaris telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Hanya Notaris yang tidak waras dalam menjalankan tugas jabatannya ketika membuat akta untuk kepentingan pihak tertentu dengan maksud untuk merugikan pihak tertentu atau untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum (Habib Adjie: 2008).

Kesalahan melanggar hukum dalam hukum perdata tidak membedakan antara kesalahan yang ditimbulkan karena kesengajaan pelaku, ataupun juga karena kesalahan karena kurangnya kehati-hatian pelaku, Notaris pada umumnya hanya mencatat tentang apa yang dijelaskan oleh para pihak yang menghadap kepada Notaris dan tidak memiliki kewajiban untuk mencari tahu atas kebenaran materiil. Hukum Publik (Hukum Pidana) adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan yang memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara-perkara ke muka pengadilan (C.S.T., Kansil). Dalam teori hukum pidana terdapat suatu pandangan yang dikenal dengan ajaran *fait materiel* dalam hal penentuan adanya kesalahan dan pertanggung jawaban dilakukan dengan meninjau apakah pembuat memenuhi seluruh isi rumusan tindak pidana (Chairul Huda).

Unsur pasal tersebut memiliki unsur-unsur yang sama dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP, sedangkan perbedaannya terletak pada obyek pemalsuan yang dalam hubungannya dengan Notaris yaitu akta outentik Pasal 264 ayat (1) ke 1 yaitu perbuatan pemalsuan itu dilakukan terhadap akta outentik, perbuatan yang diancam hukuman pada pasal ini harus memuat segala elemen-elemen atau syarat-syarat yang termuat pada Pasal 263 dan selain dari pada itu ditambah dengan syarat, bahwa surat yang dipalsukan itu terdiri dari surat outentik, surat-surat mana karena bersifat umum dan harus tetap mendapat kepercayaan dari umum.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut dilanggar, artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam Undang-Undang Perubahan atas UJN dan kode etik jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP.

Apabila tindakan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tetapi jika ternyata berdasarkan Undang-Undang Perubahan atas UJN suatu pelanggaran. Maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada Undang-Undang Perubahan atas UJN dan kode etik jabatan Notaris.

Apabila terjadi penambahan atau pencoretan terhadap akta tersebut, maka berdasarkan Pasal 49 UJN setiap perubahan atas akta dibuat di sisi kiri atas (Supriadi: 2016). Apabila kalimat yang dicoret kemudian diganti begitu saja dengan penghapusan, pengetikan tindh, maka perubahan tersebut tidak sah dan melanggar hukum.

Bilamana Notaris mengetahui kalau hal tersebut palsu maka patut diduga ketentuan pasal tersebut dapat diterapkan terhadap Notaris. Sedangkan terhadap ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP tidak dapat diterapkan karena tugas Notaris hanya mencantumkan di dalam akta apa yang diberitahukan oleh penghadap, atas hal-hal yang sebenarnya diberikan kepadanya. Dengan demikian penghadap tidak mungkin melakukan perbuatan membujuk (Pasal 55 ayat 1 ke-2) ataupun memberi bantuan (Pasal 56), karena tiada kejahatan dilakukan oleh Notaris itu, ia tidak mengetahui, bahwa keterangan-keterangan yang ia dimasukkan dalam akta itu tidak benar.

Perbuatan yang dilarang adalah menyuruh dan memasukkan keterangan-keterangan palsu didalam akta outentik. Notaris yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan profesinya wajib mempertanggung jawabkan perbuatan yang

dilakukannya tersebut. Besarnya tanggung jawab Notaris dalam menjalankan profesinya mengharuskan Notaris untuk selalu cermat dan hati-hati dalam setiap tindakannya.

Sanksi terhadap Notaris dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga merupakan akibat yang akan diterima atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 UUJN.

Selain sanksi perdata, juga ditentukan sanksi administrasi yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, sampai pemberhentian dengan tidak hormat, sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Perubahan atas UUJN (Habib Adjie).

Notaris juga masih harus menghadapi ancaman sanksi berupa sanksi etika jika Notaris melakukan pelanggaran terhadap kode etik jabatan Notaris, dan bahkan dapat dijatuhi sanksi pidana. Namun demikian, sanksi pidana terhadap Notaris harus dilihat dalam rangka menjalankan tugas jabatannya, dan tunduk pada ketentuan pidana umum yaitu KUHP.

Pembuatan akta autentik oleh atau di hadapan Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perubahan atas UUJN, Notaris tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak, Notaris tetap berada di luar para pihak. Suatu saat apabila akta tersebut dipermasalahkan, maka Notaris dapat menempatkan posisinya dengan tidak ikut sebagai pembantu tergugat dalam lingkup Hukum Perdata maupun membantu para pihak dalam kualifikasi Hukum Pidana.

Perkara pidana dan perdata terhadap akta autentik biasanya dipermasalahkan dari aspek formalnya yaitu mengenai pukul/waktu, tanggal, bulan dan tahun kapan para penghadap menghadap ke hadapan Notaris, mengenai komparasi, identitas para penghadap termasuk juga kewenangan para pihak dalam bertindak, mengenai tanda tangan para penghadap, mengenai salinan akta yang tidak sesuai dengan minuta akta, mengenai salinan akta ada tapi minuta akta tidak ada, hal ini berkaitan dengan penyimpanan minuta akta yang seharusnya tertata rapi, dan mengenai minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi salinan akta malah dikeluarkan.

Profesi Notaris terikat dengan etik Notaris yang merupakan penghormatan martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris khususnya, maka dari itu pengemban profesi Notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak, tidak terpacu dengan pamrih, selalu rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran yang objektif, spesialisasi fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi (M. Agus Santoso: 2012).

Yurisprudensi-yurisprudensi yang menjatuhkan pidana terhadap Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum tidak ditemukan sanksi tambahan berupa pencabutan hak seorang Notaris sebagai seorang pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Notaris wajib melakukan perintah tugas jabatannya sesuai dengan isi sumpah pada waktu hendak memangku jabatan Notaris (Habib Adjie: 2008).

Sanksi pidana dianggap sebagai sanksi paling kuat bagi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris, karena itu obat terakhir, apabila sanksi perdata, administrasi atau sanksi kode etik Notaris tidak mempan menghukum sehingga Notaris menjadi jera untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum lagi.

Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan- peraturan) hukum itu (Satjipto Rahardjo: 1993). Oleh karena itu, maka manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan perangkat patokan, agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan tersebut.

Akta Notaris adalah akta autentik yang merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Ini berarti bahwa masih

dimungkinkan dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan yakni diajukannya gugatan untuk menuntut pembatalan akta ke pengadilan agar akta tersebut dibatalkan.

Pembatalan menimbulkan keadaan tidak pasti, oleh karena itu Undang-Undang memberi waktu terbatas untuk menuntut berdasarkan pembatalan, dan Undang-Undang memberi pembatalan apabila hendak melindungi seseorang terhadap dirinya sendiri. Dengan demikian terhadap pembatalan memang diperlukan suatu putusan oleh hakim. Dokumen tersebut pada umumnya menjadi acuan Notaris dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai pejabat umum yang ditugasi mewakili negara dalam pembuatan akta autentik (Sjaifurrachman dan Habib Adjie: 2011).

Dalam teori hukum pidana terdapat suatu pandangan yang dikenal dengan ajaran *fait materiel* dalam hal penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban dilakukan dengan meninjau apakah pembuat memenuhi seluruh isi rumusan tindak pidana (Chairul Huda).

Dalam UUJN yang mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seorang notaris yaitu akta yang dibuat oleh notaris tidak memiliki kekuatan sebagai akta outentik akan tetapi hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Berkaitan dengan tindakan notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta atau tindak pidana keterangan palsu yang dilakukan oleh para pihak, UUJN tidak mengatur secara khusus terkait dengan ketentuan pidana karena berdasarkan pada asas legalitas yang merupakan prinsip-prinsip dalam KUHP (M. Yahya Harahap: 2000).

Teori tanggung jawab hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan hubungan antara tanggung jawab notaris yang berkaitan dengan kewenangan notaris berdasarkan UUJN yang berada dalam bidang hukum perdata. Kewenangan ini salah satunya adalah menciptakan alat bukti yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, kemudian menjadi suatu delik atau perbuatan yang harus dipertanggung jawabkan secara pidana. Pertanggung jawaban secara pidana berarti berkaitan dengan delik. Dari sudut pandang ilmu hukum murni, delik dikarakterisasi sebagai kondisi dari sanksi. Menurut pengertian ilmu hukum delik adalah perbuatan seseorang terhadap siapa sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatannya itu diancamkan (M. Yahya Harahap: 2000). Definisi delik sebagai perbuatan seseorang individu terhadap siapa sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatannya itu diancamkan.

Pengawasan yang dilakukan meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris. Pengawasan ini juga berlaku bagi Notaris pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat sementara notaris.

Majelis Pengawas tersebut terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu:

- a. Majelis Pengawas Daerah.
- b. Majelis Pengawas Wilayah.
- c. Majelis Pengawas Pusat.

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) telah memberikan suatu prosedur khusus dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap Notaris yang dituangkan dalam Pasal 66 UUJN yang menetapkan bahwa untuk proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD), kemudian MPD melakukan rapat pleno untuk menentukan disetujui atau tidaknya proses pemanggilan/penyidikan dari Notaris yang bersangkutan (Suminto Rahwandi: 2007).

Notaris tidak hanya berhak untuk bicara, akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak berbicara. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UUJN yang menyatakan bahwa "merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah jabatan notaris".

Undang-Undang Jabatan Notaris telah memberikan suatu penegakan hukum atas tindakan kesewenang-wenangan para penegak hukum terhadap Notaris. Hal ini dapat

dilihat dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN dengan adanya majelis kehormatan Notaris, sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Notaris yang berfungsi melakukan pemeriksaan awal dalam sidang organisasi Notaris untuk memberikan persetujuan atau penolakan kepada penyidik dari kepolisian, Jaksa, maupun Hakim yang memanggil Notaris untuk diperiksa dalam proses peradilan.

Perlindungan hukum bagi Notaris secara normatif telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Mengenai tata cara pengambilan minuta akta dan pemanggilan terhadap Notaris, menurut Pasal 66 UUJN yang menyatakan: bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan MKN berwenang: mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta. Memanggil notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta (Sjaifurrachman dan Habib Adjie: 2011).
- b. Hak Ingkar Notaris sebagaimana diatur dalam:
 1. Pasal 170 KUHP;
 2. Pasal 19019 angka 3 KUHP;
 3. Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR;
 4. Pasal 277 HIR;
 5. Pasal 4 UUHN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN.
- c. Yurisprudensi yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan terhadap beberapa kasus yang berhubungan dengan tindak pidana yang dihadapi oleh notaris (Wirjono Prodjodikoro: 1989).

Perlindungan hukum dari Majelis Pengawas Daerah yang sekarang menjadi Majelis Kehormatan Notaris yaitu memberikan pengawasan terhadap notaris supaya notaris tetap bekerja sebagai seorang yang memiliki profesional bentuk perlindungan hukumnya ketika notaris tersebut telah bertindak sesuai dengan UUJN dan etika profesi notaris maka notaris tersebut tidak diizinkan untuk menghadiri atau diperiksa baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka.

Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia yaitu mendampingi selama dalam sidang Majelis Kehormatan Notaris ketika notaris tersebut bersalah maka akan mendampingi dan memberikan bantuan hukum kepada notaris tersebut.

Perjanjian yang batal mutlak dapat juga terjadi, jika suatu perjanjian yang dibuat tidak dipenuhi, padahal aturan hukum sudah menentukan untuk perbuatan hukum tersebut harus dibuat dengan cara yang sudah ditentukan atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, karena perjanjian sudah dianggap tidak ada, maka sudah tidak ada dasar lagi bagi para pihak untuk saling menuntut atau menggugat dengan cara dan bentuk apapun (R. Subekti: 2005)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pemalsuan tanda tangan dalam akta outentik yang dilakukan oleh penghadap merupakan suatu bentuk kejahatan pemalsuan surat yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa didalamnya pemalsu tanda tangan yang diatur dalam Pasal 263 KUHP sampai Pasal 276 KUHP. Tindak pidana pemalsuan tanda tangan adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), Pasal 264 (memalsukan akta-akta outentik) dan Pasal 266 KUHP (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta outentik).
2. Tanggung jawab Notaris dalam hal terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris adalah ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik

tanggung jawab dari segi Hukum Administrasi, Hukum Perdata, yaitu sesuai ketentuan sanksi yang tercantum dalam Pasal 84 dan 85 Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik, namun Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur adanya sanksi pidana. Dalam praktek ditemukan kenyataan bahwa pelanggaran atas sanksi tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Aspek tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perbuatan Notaris melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana muaranya adalah apabila Notaris tidak menjalankan ketentuan pasal tersebut akan menimbulkan terjadinya perbuatan pemalsuan atau memalsukan akta sebagaimana dimaksud Pasal 263, 264, dan 266 KUHP sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan.

3. Perlindungan hukum bagi Notaris secara normatif telah diberikan oleh peraturan Perundang-Undangan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN dengan danya Majelis Kehormatan Notaris (MKN), sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Notaris yang berfungsi melakukan pemeriksaan awal dalam sidang organisasi Notaris untuk memberikan persetujuan atau penolakan kepada penyidik dari kepolisian, Jaksa maupun Hakim yang memanggil Notaris untuk diperiksa dalam proses peradilan.

Saran

1. Para penghadap Notaris yang hendak membuat akta outentik diharapkan memberikan keterangan atau identitas yang benar, hal ini agar para penghadap nantinya tidak tercerat dalam tindak pidana pemalsuan akta outentik yang mengakibatkan kerugian bagi para penghadap yang melakukan pemalsuan tersebut.
2. Notaris sebagai pejabat publik yang melaksanakan tugas mulia membantu masyarakat menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapinya untuk selalu bertindak cermat, hati-hati, dan belajar meningkatkan pengetahuannya untuk mendalami mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan baik selama menjalankan jabatannya sebagai notaris, sehingga dapat mencegah kemungkinan terjadinya perbuatan pemalsuan dokumen seperti tanda tangan dalam akta atau akta yang dilahirkan dipersengketakan oleh para pihak yang berkepentingan.
3. Hendaknya dengan adanya Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang melakukan pengawasan terhadap notaris diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris. Sebaiknya MPD dapat mengadakan suatu pertemuan /audiensi dengan aparat-aparat hukum seperti pihak Kepolisian, pihak Kejaksaan, Advokat dan Ikatan Notaris Indonesia untuk membentuk suatu sikap "kesepahaman" diantara aparat-aparat hukum tersebut dengan para Notaris dalam tugas dan jabatan masing-masing agar tidak terjadi kerancuan/kekeliruan terhadap pemeriksaan yang berhubungan dengan tugas dan jabatan Notaris. Selain dari pada itu, diharapkan kepada pihak pengadilan hendaknya harus lebih selektif lagi dalam menentukan kehadiran seorang Notaris sebagai saksi dipengadilan adalah memang benar-benar sangat diperlukan, bukan hanya sekedar untuk kepentingan para pihak yang berperkara saja

REFERENSI

- Chasawi, Adami, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
Farid, Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika
Habib Adjie, 2005, *Batasan Pidanaan Notaris*, Jurnal Renvoi, Nomor 10-22 Tanggal 3 Maret
Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama
Habib Adjie, 2008, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris (Dalam Bentuk Akta Keterangan Ahli Waris*, Bandung : CV. Mandar Maju
Harahap, M. Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika
Mardalis, 2010, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cetakan 15, Jakarta: Bumi Aksara

- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group,
- Prodjodikoro, Wirjono, 1989, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur
- Putusan MARI No. 102 PK/Pid/2010
- Rahardjo, Satjipto, 1993, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru
- Santoso, M. Agus, 2012, *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung : Mandar Maju
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta: Intermasa
- Subekti, R., *Pokok-Pokok hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa Cetakan ke-XXVIII
- Suminto Rahwandi, 2007, *Etika Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Bandung: Eressco
- Sunggono, Bambang, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Supriadi, 2016, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Cetakan Keenam Jakarta: Sinar Grafika
- Tedjosaputro, Liliana, 1994 *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta : Biagraf Publishing, 1994